

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *az-zakah* yang artinya berkah, bersih, dan tumbuh. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat yaitu sejumlah harta yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada *mustahiq*.⁸ Dengan dikeluarkan zakat akan menjadikan harta menjadi berkah dan bersih. Ibnu Taimiyah mendefinisikan zakat yaitu membayarkan sebagian harta yang berkembang apabila telah mencapai batas nisab. Menurut Muhammad ‘Imarah zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh.⁹

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam, sehingga hukum zakat wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan ibadah yang telah diatur oleh Al-Qur’an dan Hadist. Berikut beberapa landasan hukum zakat yang terdapat di Al-Qur’an, Hadist, dan Undang-Undang RI.

⁸ Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 1.

⁹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), 3.

a. Al-Qur'an

1) QS. al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagimu, tentu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa -apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 110).

2) QS. at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Aambilah zakat dari harta mereka, zakat itu guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS.at-Taubah: 103)

b. *Hadits*

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ

اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اطَاعُوا لِذَلِكَ فَاَعْلَمَهُمْ اَنَّ

اللّٰهُ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي اَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ اَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim Adh-Dlonhak bin Makhlad dari Zakariya’ bin Ishaq dari Yahya bin ‘Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhuma bahwa ketika Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam mengutus Mu’adz radiallahu ‘anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata;”Ajaklah mereka kepada syahadah tidak ada Illah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqoh (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (HR.Bukhari no 1308)¹⁰

3. Tujuan Zakat

- a. Mempererat persaudaraan sesama umat Islam dan antar umat beragama.
- b. Menjauhkan dari sifat kikir.
- c. Membantu mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup.
- d. Menjembatani antara yang mampu dengan yang kurang mampu.
- e. Menjadikan manusia taat atas kewajiban.¹¹

4. Hikmah Zakat

- a. Bagi diri sendiri

1) Mendapat rahmat dari Allah Swt

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹⁰ Abdul Bakir, *Kumpulan Hadist Bukhari Tentang Zakat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), 1.

¹¹ Supani, *Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), 16.

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” (QS.an-Nur: 56)

2) Membiasakan diri taat kepada perintah Allah Swt

Dalam Al-Qur’an, perintah zakat seringkali bersanding dengan perintah sholat. Dengan mengerjakan zakat yang termasuk perintah Allah dan termasuk dalam rukun Islam, seseorang akan dilatih senantiasa untuk taat kepada Allah Swt.

3) Menyucikan harta yang dimiliki

Zakat dapat menyucikan diri dan harta yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt pada potongan ayat berikut:

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ ...

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, zakat itu guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka...” (QS.at-Taubah: 103)

4) Memuculkan sifat dan perilaku bersyukur

Banyak cara untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. Salah satunya dengan menunaikan zakat. Allah Swt. akan menambahkan nikmat bagi hamba-Nya yang selalu bersyukur dan harta yang dizakatkan akan semakin berkah.

b. Bagi kehidupan beragama

1) Mempererat silaturahmi dengan sesama muslim

Saat *mustahiq* menerima zakat dari *muzakki*, seorang *mustahiq* akan merasas senang dan terbnatu. Tindakan tersebut dapat mempererat tali persaudaraan.

2) Memotivasi orang lain agar menjalankan perintah agama

3) Menghindarkan dari perilaku tercela

Seringkali di negara ini terjadi perampokan ataupun pencurian. Hal tersebut biasanya dilakukan karena terjadinya kesulitan ekonomi. Dengan kita berzakat dan diberikan kepada mereka, akan mengurangi tindak pencurian dan perampokan. Dengan ibadah zakat dapat mengurangi kejahatan dalam masyarakat.

c. Bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

1) Menumbuhkan sifat dan perilaku peduli terhadap sesama

Dengan membayar zakat mengajarkan setiap manusia untuk peduli terhadap sesama, karena kita sebagai manusia dapat merasakan bagaimana kesulitan yang dialami oleh kaum dhuafa.

2) Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan

Zakat yang dimanfaatkan secara baik untuk membantu fakir miskin dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Zakat juga dapat membantu masyarakat agar mempunyai lapangan pekerjaan, seperti

pemberian zakat produktif dan diberi bimbingan untuk mengembangkan usaha yang dipilih.¹²

5. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang berkaitan dengan badan. Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang mampu di bulan ramadhan, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan termasuk bayi yang baru lahir, orang tuanya wajib mengeluarkan zakat bagi bayinya.¹³

b. Zakat Mal

Pengertian zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh pemilik harta ketika mencapai nishab dan haul. Ada banyak jenis-jenis zakat mal yaitu, pertanian, peternakan, emas, perak, perdagangan, dan profesi.¹⁴

6. Penerima Zakat

Orang yang berhak menerima sasaran zakat disebut *mustahiq* atau asnaf. Ada beberapa hal, yang menjadikan seseorang berhak menerima zakat. Ada 8 sasaran orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat diatur oleh Al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

¹² Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat*, 5.

¹³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, 58.

¹⁴ *Ibid.* 59.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang telah dilunakan hatinya (muallaf), untuk hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (at-Taubah: 60)

a. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir dalam arti zakat yaitu, orang yang tidak mempunyai harta, penghasilan, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga. Sehingga golongan fakir sangat perlu ditolong kebutuhan hidupnya.

b. Miskin

Arti miskin disini yaitu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan yang menghasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan hidupnya.

c. Amil Zakat

Amil zakat merupakn orang yang bertugas atau melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan zakat, dari pengumpulan sampai pembagian zakat kepada *mustahiq*.

d. *Muallaf* atau yang dilunakan hatinya

Ada beberapa artian mengenai muallaf atau yang diunakan hatinya. Muallaf bisa berarti orang-orang yang diharapkan hatinya luluh terhadap agama Islam dan orang kafir yang ditakukan akan bahayanya

terhadap orang muslim. Dia diberi zakat agar menahan diri tidak mengganggu orang muslim dan mengharapkan dia untuk membantu orang muslim.

e. Hamba sahaya atau pembebasan budak

Yang dimaksud riqab adalah pembebasan budak mukatab, yaitu budak yang diberi kebebasan untuk mengumpulkan uang atau harta untuk menebus dirinya dari perbudakan agar merdeka. Zakat yang diberikan kepada budak akan mereka berikan lagi kepada majikan mereka sesuai perjanjian. Ada juga yang mengartikan pembebasan tawanan muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir.

f. *Gharim* atau orang-orang yang mempunyai hutang

Yang dimaksud disini adalah orang yang terlilit hutang demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya. Ada 2 macam yang termasuk gharim, seperti orang yang meminjam uang untuk menghindari fitnah dan orang yang berhutang bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Bukan orang yang sengaja berhutang untuk mendapatkan zakat.
- 2) Utang yang harus dilunasi saat itu juga
- 3) Bukan orang yang memiliki harta simpanan (seperti rumah) untuk melunasi hutangnya.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT

Menurut mayoritas ulama, bukan orang miskin maupun orang kaya, namun orang yang berjuang di jalan Allah Swt untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Namun ada ulama yang meluaskan arti *sabilillah*. Arti *sabilillah* bukan hanya untuk jihad perang melainkan juga hal-hal baik yang mencangkup kemaslahatan.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil merupakan orang yang berkemampuan namun kehabisan atau kehilangan persediaan saat perjalanan sehingga tidak dapat menggunakan harta yang dimilikinya. Dengan catatan safar yang dilakukan untuk kebaikan atau kemaslahatan, bukan safar untuk kemaksiatan.

B. Pengelolaan zakat

Dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan memiliki arti proses, penghimpunan, pengerahan.¹⁵ Pengumpulan dana zakat dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana zakat, infak, atau sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat,

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengumpulan>, diakses pada hari Senin, 10 Juli 2023, Pukul 07.42 WIB.

yang nantinya dana tersebut akan digunakan dan disalurkan untuk program kegiatan bagi *mustahiq*.¹⁶

Dalam tugas pengumpulan, antara BAZNAS dan LAZ secara garis besar sama. Perbedaannya, LAZ wajib melaporkan seluruh pengelolaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala, sedangkan BAZNAS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Pengumpulan zakat merupakan tahap awal yang dilakukan oleh lembaga zakat sebagai salah satu sumber pendanaan untuk kegiatan atau program yang dimiliki lembaga zakat tersebut. Dalam era modern, biasanya lembaga zakat menghimpun dana dengan cara langsung maupun tidak langsung seperti transfer. Untuk menarik minat orang agar membayar zakat, lembaga zakat biasanya memasang iklan di media sosial, pamflet, ataupun baliho di jalan raya.

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berarti penyaluran atau pembagian. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran dana zakat yang kepada *mustahiq* sesuai syariat Islam. Pendistribusian zakat dapat diberikan kepada *mustahiq* secara konsumtif dan dapat diberikan dalam bentuk produktif seperti pemberian modal untuk usaha atau hewan untuk dikembangkan (ternak bergulir).¹⁷

¹⁶ Aan Zainul Anwar, dkk, Strategi Fundraising Zakatprofesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara, *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding* Vol. 2 2019, 123.

¹⁷ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary* Vol. 3 No. 1 Desember 2017, 4.

a. Distribusi bersifat konsumtif

Distribusi bersifat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* langsung digunakan untuk konsumsi sehari-hari, seperti zakat mal ataupun zakat fitrah untuk membeli lauk pauk dan pemberian sembako.¹⁸

b. Distribusi bersifat produktif

Secara bahasa, produktif artinya mampu menghasilkan. Jadi zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan.¹⁹ Dengan demikian zakat yang diberikan digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga dapat mencukupi kebutuhan secara berkelanjutan, tidak langsung dihabiskan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Bukan hanya dalam bentuk modal bergulir, zakat produktif ini bisa dalam bentuk hewan ternak atau barang yang berguna untuk *mustahiq* agar produktif dan bisa menghasilkan.²⁰

Pemberian zakat produktif dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diharapkan *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif dapat meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq*, melainkan menjadi *muzakki*.

¹⁸ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, cetakan 1 (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 33.

¹⁹ Syahrul Amsari, Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahiq, *Jurnal Ekonomi Islam Aghniya* Vol. 1 No. 2 Juni 2019, 332.

²⁰ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, 4.

Penyaluran zakat produktif pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dikatakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruh untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.²¹

Didin Hafidudin mengatakan di dalam buku Panduan Zakat bahwa zakat bukanlah sekedar pemberian sesuap nasi dalam jangka waktu yang pendek setelah itu *mustahiq* miskin kembali, tetapi zakat harus bisa memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik lagi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan pola produktif ini, tentunya zakat dapat mempunyai peran yang sangat penting dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.²²

Ada beberapa sistem pendistribusian zakat produktif yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

a. *Surplus Zakat Budget*

Dana zakat yang penyaluran zakatnya hanya sebagian, dan yang sebagian lagi dipakai untuk membiayai usaha-usaha produktif dalam bentuk sertifikat zakat. Sejumlah uang yang terkandung dalam sertifikat bisa digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Diharapkan perusahaan yang diberi dana dapat berkembang sehingga bisa

²¹ Said Inysa Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 54.

²² *Ibid.* 56.

memberikan hasil kepada *mustahiq* dan selanjutnya bisa menyerap tenaga kerja dari golongan *mustahiq*.²³

b. *In Kind*

Dana zakat disalurkan kepada *mustahiq* tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk alat-alat produksi ataupun hewan ternak yang dibutuhkan pada tingkat ekonomi lemah yang memiliki rasa ingin untuk memproduksi, baik untuk yang awal merintis ataupun yang sedang mengembangkan.

c. *Revolving Fund*

Dana zakat disalurkan dari lembaga berupa pinjaman kepada *mustahiq* dengan pembiayaan *qardhul hasan* yang nantinya digunakan *mustahiq* untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana kepada lembaga zakat. Setelah dana kembali, kemudian oleh lembaga akan digulirkan ke *mustahiq* yang lainnya.

3. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan memiliki arti mampu mandatkan hasil dan manfaat. Dalam pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 23 tahun 2011 tertulis zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat diarahkan pada pemberdayaan melalui berbagai program yang bersifat positif. Dengan pemberdayaan ini diharapkan muncul pemahaman serta tumbuh sikap dan perilaku yang mandiri.

²³ Kurnia Mufidati, Peran Badan Amil Zakat Dalam Meberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Di Kota Surabaya, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai arti makmur dan aman. Kesejahteraan memiliki makna ketenteraman, keselamatan, dan keadaan sejahtera.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁴ Sedangkan dalam pasal 1 ayat 10 UU RI Nomor 52 tahun 2009, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan, tanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁵

Ada banyak pengertian mengenai kata kesejahteraan, karena kata ini bersifat subjektif dimana masing-masing orang memiliki pedoman yang berbeda-beda dalam menentukan tingkat kesejahteraan.²⁶

2. Kesejahteraan Menurut Islam

Dalam Al-Qur'an surat Thaha, Allah berfirman mengenai sebuah gambaran kesejahteraan surgawi,

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۗ إِنَّ

لَكَ إِلَّا بَجُوعٌ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ ۗ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009.

²⁶ Intihaul Khiiyaroh, *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*, (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017), 4.

Artinya: “Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh, disana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” (Q.S.Taha: 117-118)

Dari arti ayat di atas, telah jelas bahwa sandang, pangan, dan papan yang dikisahkan dengan kata tidak telanjang, tidak lapar dan dahaga, serta tidak kepanasan merupakan unsur pertama dalam kesejahteraan. Namun, kesejahteraan tidak hanya dinilai dengan ukuran materi, namun juga dilihat dari non material seperti kebutuhan spiritual.

Menurut Imam Al-Ghazali di dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*, kesejahteraan ialah tercapainya kemaslahatan yang tercapai dengan terpenuhinya syara'. Imam Al-Ghazali menjabarkan bahwa sumber-sumber kesejahteraan yang harus dipenuhi yaitu diperliharanya akal, agama, kehormatan, jiwa, dan harta.²⁷

a. Akal (*hifdz al-aql*)

Memelihara akal disini termasuk hak pendidikan. Penjagaan akal bukan hanya sekedar menjaga agar tidak mabuk melainkan disini adalah pemenuhan hak intelektual untuk semua individu di masyarakat seperti terjadinya pencurian. Penjagaan dari hal tersebut termasuk dalam *hifdz al-aql*.²⁸

²⁷ Moh. Faizal, Studi Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam, *Jurnal Islamic Banking* Vol.1 No. 1 Agustus 2015, 52.

²⁸ Ridwan Jamal, Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansi Dalam Konteks Penelitian, *Jurnal Ilmiah Al-Syirah* Vol.8 No.1, 2010, 8.

b. Agama (*hifdz ad-din*)

Hifdz ad-din yaitu hak beragama, hak untuk beribadah, dan mengamalkan ajaran agama. Bukan hanya menjaga kesucian agama masing-masing, melainkan juga membentuk relasi yang sehat antar umat beragama sehingga terbentuk situasi yang kondusif.

c. Kehormatan (*hifdz al-irdl*)

Menjaga kehormatan bukan hanya sekedar menjaga kehormatan diri dan keluarga dari fitnah melainkan yang paling penting menjaga kehormatan dimasyarakat dalam pelestarian adab dan budaya masing-masing.

d. Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Menjaga jiwa bukan dimaksud sebagai pembelaan diri. Hak ini lebih mengarah dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat.

e. Harta (*hifdz-al-mal*)

Konteks disini bukan menjaga harta agar tidak diganggu orang lain, namun bagaimana hart aitu didapat secara halal. Dalam artian memberikan kesempatan bekerja yang layak dan halal untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.²⁹

3. Indikator Kesejahteraan

Dalam Islam kesejahteraan menuju kepada hal baik, dimana orang-orang hidup dalam keadaan makmur, sehat, damai. Ada berbagai macam

²⁹ *Ibid.* 9.

indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan, tergantung pedoman masing-masing penulis.

Ada beberapa yang menjadi indikator kesejahteraan, sebagai berikut:³⁰

- a. Kebutuhan ekonomi
- b. Keadaan tempat tinggal
- c. Kesehatan
- d. Pendidikan
- e. Fasilitas tempat tinggal
- f. Rasa aman dari kejahatan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengelompokkan menjadi 5 tahapan keluarga sejahtera, sebagai berikut:³¹

a. Keluarga Pra Sejahtera

Tahapan Keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari indikator yang berada di Keluarga Sejahtera I.³²

b. Keluarga Sejahtera I (Kebutuhan Dasar Keluarga)

Tahapan Keluarga Sejahtera I adalah dimana tahapan yang dapat memenuhi enam indikator KS I, namun tidak dapat memenuhi salah satu indikator di KS II. Enam indikator KS I yaitu:

- 1) Anggota keluarga dapat makan minimal dua kali atau lebih

³⁰ Novitasari Romaito Siregar, dkk, Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Buruh Alat Tangkap Gill Net di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Perawang, *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, 113.

³¹<https://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, diakses pada hari Senin, 28 November 2022, pukul 10.37 WIB.

³² *Ibid.*

- 2) Dalam anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbedaa untuk di rumah, sekolah, atau kerja
- 3) Rumah yang dihuni memiliki atap, dinding, dan lantai yang layak baik
- 4) Jika ada anggota keluarga yang sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dapat membawa ke sarana kesehatan modern
- 5) Anak di dalam keluarga umur 7-15 tahun pernah bersekolah semua

c. Keluarga Sejahtera II (Kebutuhan Psikologis)

Dalam tahapan Keluarga Sejahtera II merupakan tahapan dimana dapat memenuhi semua indikator di KS I dan 8 indikator di KS II, namun tidak dapat memenuhi salah satu dari 5 indikator di KS III. Delapan indikator di KS II yaitu:

- 1) Dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinan masing-masing
- 2) Minimal seminggu sekali dirumah terdapat ikan, telur, atau daging sebagai lauk pauk
- 3) Setiap anggotak keluarga mendapat minimal satu stel pakaian baru dalam setahun
- 4) Luas lantai rumah minimal delapan meter persegi untuk setiap penghuni rumah
- 5) Anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin
- 6) Ada satu orang dewasa atau lebih dalam kelaurga yang berpenghasilan
- 7) Pasangan usia subur atau dua anak lebih memakai alat kontrasepsi
- 8) Anggota keluarga dalam keadaan sehat dalam waktu 3 bulan terakhir

d. Keluarga Sejahtera III (Kebutuhan Pengembangan)

Tahapan Keluarga Sejahtera III ialah tahapan yang telah memenuhi seluruh indikator di KS I, KS II, dan KS III, namun tidak dapat memenuhi salah satu indikator di KS III Plus. Indikator di tahapan ini yaitu:

- 1) Adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama
- 2) Keluarga dapat menyisihkan sebagian penghasilan
- 3) Mengadakan makan bersama keluarga minimal seminggu sekali sebagai wadah komunikasi
- 4) Keluarga mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat
- 5) Dalam keluarga dapat memperoleh informasi melalui surta kabar, internet, tv, dan sebagainya.

e. Keluarga Sejahtera III Plus (Aktualisasi Diri)

Tahapan ini merupakan tahapan dimana telah memenuhi semua indikator dari KS I, KS II, KS III, dan KS III Plus. Ada 2 indikator di tahapan ini, yaitu:

- 1) Keluarga secara teratur dan sukarela memberikan sumbangan dalam kegiatan sosial dan kepentingan masyarakat (tidak termasuk sumbangan wajib)
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial³³

³³ *Ibid*